

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama oleh pihak masyarakat serta Kepolisian melalui Kanitbinmas. FKPM merupakan pola penyelenggaraan tugas Polri yang bersifat *Pre-emptif* dengan pendekatan Binmas/Bhabinkamtibmas juga mencerminkan hubungan struktural kekuasaan dipandang perlu untuk disesuaikan untuk perkembangan masyarakat modern. Sebagai penengah (mediator) dalam membantu menyelesaikan perkara-perkara hukum dimasyarakat FKPM mengedepankan cara kekeluargaan, damai, manusiawi dan bermartabat, dimana dalam pengangkatannya sebagai mediator para pihak hanya memberikan persetujuan agar perkara mereka diselesaikan melalui FKPM sebagai pihak ke tiga (mediator), yang dipimpin oleh Ketua FKPM sebagai tokoh masyarakat yang dihadiri korban, pelaku dan keluarga para pihak serta anggota Polmas dan beberapa anggota FKPM. Selai itu FKPM sangat berperan sebagai pendidik masyarakat dengan memberikan penyuluhan Kamtibmas, menerima berbagai laporan gangguan keamanan dan merespon secepat mungkin, dan membantu mencari solusi penyelesaiannya. Sehingga persoalan dapat

cepatselesai, biaya murah dan para pihak dapat segera beraktifitas
sepertibiasa, dan yang lebih penting



untuk masa yang akan datang adalah memperbaiki hubungan silaturahmi para pihak.

2. Segala aktivitas FKPM tidak terlepas dari kontrol Kepolisian, dimana dalam melakukan penyelesaian perkara lebih mengedepankan upaya damai bagi para pihak. Dalam melakukan kegiatannya, FKPM akandidampingi seorang Kanitbinmas yang dibantu oleh Bhabinkamtibmas setempat, yang dalam strukturorganisasinya sebagai wakil dari ketua FKPM. Bhabinkamtibmasadalah pihak Kepolisian anggota dari Kanitbinmas yang pertama akan menerima laporan dariKetua FKPM jika sewaktu-waktu di daerahnya terjadi gangguankeamanan. Sesuai data yang masuk ke Unit Binmas Polsek Kedawung, terdapat 5 penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang telah diselesaikan FKPM yang terdapat di Desa Celep. Seluruh penyelesaian perkara ringan tersebut didasari atas kemauan dari kedua belah pihak yang berselisih paham tanpa paksaan dari pihak manapun. Petugas FKPM senantiasa memberikan arahan kepada pelapor maupun terlapor agar permasalahan yang mereka hadapi tidak sampai keranah hukum (melalui jalur litigasi). Petugas FKPM senantiasa memberikan gambaran atau keadaan kelebihan maupun kekurangan penyelesaian konflik yang dilewati apabila melalui jalur litigasi.
3. Dalam menjalankan operasionalnya FKPM Celep menghadapi berbagai kendala, yaitu kendala operasional FKPM, seperti kurangnya kemampuan FKPM dalam menyelesaikan masalah, belum adanya BKPM sebagai Pos sekretariat dan besarnya biaya operasional. Kendala yang bersumber dari

internal, meliputi kurangnya perhatian masyarakat tentang tertib hukum dan masyarakat belum mengetahui tentang peran FKPM. Yang terakhir adalah kendala yang bersumber dari eksternal seperti pencurian getah karet dan pembalakan liar pohon karet oleh pelaku dari luar wilayah. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, FKPM Celep selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti konsultasi ke Polsek, mengadakan pelatihan penanganan perkara, mengadakan pertemuan rutin antar anggota FKPM, dan menghadiri pertemuan-pertemuan rutin yang ada di masyarakat untuk memberikan penyuluhan akan pentingnya ketertiban dan keamanan lingkungan. Sebagian besar kendala yang ada dapat diatasi oleh FKPM Celep, kecuali kendala yang bersumber dari eksternal, ketidakjelasan pelaku dan adanya oknum polisi yang membek-up menjadi faktor tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui FKPM. Dalam hal ini FKPM memberikan arahan kepada warga untuk selalu waspada dan memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang mencurigakan untuk mencegah tindak kejahatan.

B. Saran

1. Bagi penulis perbaiki diri dengan terus memupuk rasa kepeduliandengan sesama, terus melatih kesabaran, dan menjaga keikhlasaandalam berbuat sebagai kunci kesuksesan.
2. POLRI Sebagai institusi yang telah melahirkan FKPM sebagaiprogram dalam melaksanakan sebagian tugas-tugasnya yang langsungberhubungan dengan masyarakat sebagai entitas yang dilayaninya,hendaknya

memberikan bantuan berupa biaya operasional sebagai penghargaan atas keberhasilannya dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana tertuang dalam Perkap No. 3 Tahun 2015, khususnya bagi FKPM-FKPM yang berperan aktif membantupersoalan di masyarakat.

3. Dalam pembentukan FKPM perlu membekali anggota-anggota FKPM dengan pengetahuan tentang teknik mediator, karena proses penyelesaian yang dilakukan FKPM lebih mengutamakan upaya damai (mediasi) sehingga dapat mendorong keberhasilan dalam proses penyelesaian di FKPM.

